PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
Website : http://dpmptsp.jatimprov.go.id/ Email : dpmptsp@jatimprov.go.id
S U R A B A Y A 60174

Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

NOMOR : 6/06.01/03/I/2021

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin kepada :

1	Nama	: PT. TRI PERKASA EXPRESS
	Alamat	: JL AMBENGAN NGEMPLAK, Blok B-32, Nomor 30, RT 000, RW 000 KOTA SURABAYA
	Nama Penanggung Jawab	: SKORPIANTO KOESWANDI
	NPWP	: 315423467611000
	Nomor Induk Berusaha	: 8120110051174
2	Jenis Izin	: Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
3	Masa Berlaku	: SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN KEGIATAN
4	Dasar Pertimbangan	: 1. Surat Permohonan Tanggal 05 Januari 2021 Nomor 003/PT.TPE/XII/2020 Yang Diterima Tanggal 12 Januari 2021 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur No. 552/003/113.6/2021 Tanggal 2021-01-08

Diterbitkan di Surabaya,
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM
Pembina Utama Muda
19660625 199903 1 005

Dokumen ini ditandatangi secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jasa pengurusan transportasi ;
2. Bertanggung jawab atas :
 * Semua hal yang telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah ;
 * Segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya ;
 * Penyerahan barang-barang yang diangkut sesuai persyaratan umum yang berlaku bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi ;
 * Laporan yang disampaikan / diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur :
 * Setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Perusahaan, susunan direksi/pengurus perusahaan ;
 * Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi ;